

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Negara Indonesia merupakan negara kepulauan yang mempunyai begitu banyak sumber daya manusia serta alam. Dalam kesehariannya terdapat begitu banyak keperluan dalam rangka menjamin hak-hak kehidupan masyarakat yang berjumlah lebih dari 200 juta jiwa. Salah satunya ialah dengan pungutan setiap warganya sebagai bentuk partisipasi warga negara terhadap pembangunan fasilitas umum dan lain-lain.

Pendapatan Nasional Indonesia bertumbuh semakin baik dari tahun ke tahun. Banyak sumber yang menjadi alasan peningkatan pendapatan nasional di Indonesia termasuk pajak, retribusi, pendapatan sumber daya alam, dan lain-lain. Sektor pajak ialah sumber pendapatan nasional yang paling besar. Guna keberlangsungan hidup Negara, tiap-tiap dari wajib pajak harus membayarkan pajaknya dengan cara yang teratur untuk memastikan Kepatuhan wajib pajak yang makin meningkat.

Keberadaan usaha Mikro kecil dan Menengah (UMKM) juga merupakan bidang perekonomian yang memiliki peranan yang cukup relatif besar pada ekonomi nasional. Dalam rangka memajukannya pemenuhan terhadap wajib pajak dengan cara yang sukarela dan juga mendukung UMKM, pihak pemerintah melakukan penerbitan terkait Peraturan Pemerintah No. 46 Tahun 2013 mempergunakan PP No. 23 Tahun 2018 yang mulai berlakunya dari sejak 1 Juli 2018 menyangkut perihal pajak penghasilan badan yang diperolehnya dari Wajib Pajak (WP) dengan jumlah dari peredarannya yang tidak lebih dari pada 4.8 milyar. Tujuan dari adanya perubahan ini ialah untuk memungkinkan usaha kecil, menengah dan mikro untuk mengembangkan dan meningkatkan kepatuhan deklarasi pajak



Gambar 1.1

Diagram Penerimaan Pajak UMKM

Pada diagram tersebut menjelaskan dalam beberapa tahun penerimaan pajak UMKM, pada tahun 2016 sebesar 71,38%, pada tahun 2017 sebesar 74,63% mengalami peningkatan sebesar 3,25% dari tahun sebelumnya. Sedangkan untuk tahun 2018 terdapat 84,37% mengalami peningkatan cukup tinggi sebesar 9,74%. Untuk tahun 2019 penerimaan pajak sebesar 85,89% peningkatan dari tahun sebelumnya sekitar 1,52%. Pada saat tahun 2020, penerimaan pajak sekitar 71,26% yang pada saat itu sedang maraknya Covid-19 mengalami penurunan sekitar 14,63%. Dan pada tahun 2021 pada bulan april terhitung penerimaan pajak baru 2,53%. Saat ini, UMKM yang ada di negara Indonesia memiliki total jumlah sebanyak 67 juta lebih kurang UMKM yang tersebar secara luas di berbagai macam wilayah. Akan tetapi dari mayoritas UMKM itu hanyalah berjumlah sekitar 2,3 juta yang mempunyai NPWP serta tidaklah keseluruhannya melakukan pembayaran pajak. Kementerian Keuangan mencatat penerimaan pajak pada tahun 2020 lebih rendah dibandingkan pada tahun 2019, kemudian pengeluaran negara teruslah mengalami kenaikan, terlebihnya lagi dikarenakan terdapat virus Covid-19 yang memberi efek yang tidak baik terhadap pertumbuhan secara ekonomi di negara Indonesia. Banyaknya para pelaku UMKM yang melakukan pemberhentian terhadap menjalankan usaha yang dirinya miliki dikarenakan daya beli penduduk yang menurun dan juga tidaklah mempunyai modal dalam melanjutkannya bisnisnya.

Akan tetapi pihak dari pemerintah teruslah membuat serta memberlakukannya berbagai macam keputusan baru yang dapat membuat

pulihan perekonomian nasional. Salah satunya ialah dengan memberi intensif PPh final UMKM yang ditanggungkannya oleh pemerintah, dimana para pelaku dari UMKM tidaklah perlu membayarkan pajak lagi. Tetapi masihlah banyak dari para pelaku UMKM yang tidak memanfaatkan hal tersebut dengan cara yang optimal. Dari yang awalnya berjumlah sebanyak 2,3 juta pelaku UMKM yang mempunyai NPWP hanya berjumlah 201.880 ataupun hanya sebanyak 10% pelaku UMKM yang memanfaatkannya insentif pajak (www.pajak.com, 14 agustus 2021). Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa walaupun pemerintah telah membuat kebijakan-kebijakan untuk meringankan pembayaran pajak UMKM, akan tetapi karena kurangnya pemahaman dan pengetahuan pelaku UMKM terhadap manfaat kebijakan pembayaran pajak sehingga banyak wajib pajak UMKM yang tidak melapor wajib pajaknya karena takut kena tarif pajak yang besar dan hal itu juga yang membuat banyak wajib pajak UMKM yang tidak patuh membayar pajak.

Berdasarkan pemaparan diatas, maka dari pada demikian peneliti tertarik guna melakukannya penelitian dengan judul **“Pengaruh Pemahaman Pajak, Tarif Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak UMKM Pada Sektor Tekstil Wilayah Jakarta Yang Terdaftar di Kementerian Koperasi dan UKM Periode 2021”**.

1.2 Pembatasan Masalah

Agar masalah yang diteliti tidak terlalu luas dan mengingat terbatasnya waktu, dana, dan kemampuan, maka dalam penelitian ini penulis membatasinya permasalahan yang akan dibahas pada:

Berbagai macam perihal yang berhubungan dengan kepatuhan wajib pajak UMKM di Jakarta yang terdaftar pada Kementerian Koperasi dan UKM.

1.3 Rumusan Masalah

Didasarkan pada latar belakang yang sudah dijelaskan di atas, beberapa permasalahan yang ingin diteliti pada penelitian ini:

1. Apakah pemahaman peraturan perpajakan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?
2. Apakah tarif pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)?
3. Bagaimana sanksi pajak mempengaruhi kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM)?
4. Apakah pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak secara bersama – sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM?

1.4 Tujuan Penelitian

Sehubungan dengan perumusan masalah diatas, maka dari pada demikian tujuan ataupun target yang ada pada penelitian ini yaitu:

1. Untuk mengetahuinya pengaruh dari pemahaman peraturan perpajakan terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
2. Untuk mengetahui pengaruh tarif pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
3. Untuk mengetahui pengaruh sanksi pajak terhadap kepatuhan wajib pajak Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).
4. Untuk mengetahui pengaruh pemahaman peraturan perpajakan, tarif pajak, dan sanksi pajak secara bersama – sama mempengaruhi kepatuhan wajib pajak UMKM

1.5 Manfaat Penelitian

Bedasarkan tujuan penelitian diatas, peneliti berharap agar penelitian yang dilakukan dapat bermanfaat bagi pihak-pihak yang bersangkutan. Manfaat tersebut diantaranya:

1.5.1 Manfaat Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan bisa jadi sebuah pedoman ataupun referensi guna penelitian selanjutnya serta menambah wawasan dan khazanah keilmuan serta pengetahuan lainnya perihal perpajakan.

2. Penelitian ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman tentang perpajakan. Khususnya tentang kepatuhan wajib pajak UMKM Indonesia sehingga penulis dapat lebih memahami dan membandingkan teori-teori yang diperoleh dalam perkuliahan dengan keadaan sebenarnya dilapangan.
3. Memberikan pemahaman lebih jauh tentang apa saja faktor kepatuhan wajib pajak

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Menjadi karya ilmiah untuk mendapatkan gelar S1 dalam bidang ilmu akuntansi.
2. Penelitian ini diharap dapat jadi sebuah pedoman ataupun bahan referensi serta juga pertimbangan untuk para pembuat keputusan ataupun kebijakan, khususnya perumusan terhadap aturan pajak. Hingga nantinya bisa mencapai hasil yang saling memberikan keuntungan di masa depan baik itu untuk pihak dari pemerintah dan juga untuk pihak dari pembayar pajak.

